

Community Services & Social Work Bulletin

Community Services and
Social Work Bulletin

Volume 2

Nomor 1

Page 63-123

Tahun 2022

e-ISSN 2828-027X



Community Services & Social Work Bulletin

RESIKO PERNIKAHAN DINI DARI SUDUT PANDANG KESEHATAN, HUKUM DAN AGAMA

Shieva Nur Azizah Ahmad^{1*}, Ali Mubin², Ulil Albab³, Melyana Willy Saputri⁴

63-75

1,4 Prodi Sarjana Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tangerang
2 Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang
3 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

PELATIHAN INTEGRASI TEKNOLOGI BERMAKNA DALAM PROSES PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA

Irma Savitri Sadikin¹, Meiyanti Nurchaerani², Lutfiyah³

76-81

1,2,3 Universitas Esa Unggul

ALIH INOVASI CASSAVA FLOUR SEBAGAI PEMANFAATAN SISA PARUTAN SINGKONG KERIPIK KACA AKOPA

Rustono Farady Marta^{1*}, Nurhayati², Risqi Inayah Dwijayanti³, Ferdinand Agustinus⁴, Melkisedek Luahambowos⁵

82-92

1,2,3,4,5 Universitas Satya Negara Indonesia

PENGELOLAAN KEUANGAN NELAYAN KERANG HIJAU DI DESA KETAPANG, KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

Urip Rahmani¹, Mercy Patanda¹, Dwi Ernaningsih¹, Riena F. Telussa¹, Mario Limbong¹, Yosi Stefhany²

93-102

1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Satya Negara Indonesia
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Satya Negara Indonesia

PEMBINAAN PEMBELAJARAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK BAGI GURU-GURU PAUD NAVA DHAMMASEKHA KARUNA, TELUKNAGA, TANGERANG

Astri Chintya Astana¹, Susijati^{2*}, Trifena Ruth Clara Sihombing³,

103-115

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda

PENGUATAN LITERASI BACA TULIS DAN DIGITAL MELALUI PELATIHAN JURNALISME SASTRAWI DAN *STORYTELLING*

Muhamad Husni Mubarok¹

116-123

1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

RESIKO PERNIKAHAN DINI DARI SUDUT PANDANG KESEHATAN, HUKUM DAN AGAMA

Shieva Nur Azizah Ahmad^{1*}, Ali Mubin², Ulil Albab³, Melyana Willy Saputri⁴

^{1,4} Prodi Sarjana Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tangerang

² Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang

³ Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

*Correspondence email: shifa.ahmad14@gmail.com

Received: 23 Oktober 2022; Accepted: 23 November 2022; Published: 26 November 2022
doi: [10.31000/cswb.v2i2.7260](https://doi.org/10.31000/cswb.v2i2.7260)

Abstract: Early marriage has become a national phenomenon, culture is a factor that has a major influence on the pattern of life in society, including early marriage. Marriage of various ethnicities shows that the problem of early marriage needs to be given great attention. This service aims to increase the knowledge and self-awareness of adolescents as an effort to prevent and reduce the incidence of early marriage, especially in Cihuni Pagedangan Village, Tangerang Regency. The target of the activity was students at Madrasah Aliyah Yapin Cihuni Pagedangan, Tangerang Regency. The Implementation Team for community service activities are lecturers from the Faculty of Health Sciences, Faculty of Islamic Religion and Faculty of Law, University of Muhammadiyah Tangerang. The method used is directly with lectures, discussions and questions and answers at the 12th grade Yapin Cihuni Madrasah Aliyah. This activity was held on September 1, 2022. During the socialization, the participants actively asked the instructor about the material presented. All participants looked enthusiastic about participating in the activity and actively in the discussion. The results of the pre-test and post-test showed an increase in knowledge with the high knowledge category of residents of 42.9%. There needs to be guidance to increase family understanding to prevent early marriage. Guidance in this program is in the form of periodic consulting activities on a regular basis.

Keywords: Early Marriage; Adolescents; Pandemic Covid-19

PENDAHULUAN

Maraknya perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah umur sangat sering terjadi di Indonesia, dan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk masalah perkawinan, pemerintah telah secara jelas mencantulkannya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan pelaksanaannya (Lubis, 2016).

Menurut Soemiyati (2000) tujuan perkawinan ialah: Untuk memperoleh keturunan yang sah yang merupakan tujuan yang pokok dari

perkawinan itu sendiri; Untuk memenuhi tuntutan naluri/tabiati kemanusiaan; Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan; Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan baris pertama dari masyarakat yang besar di atas dari kecintaan dan kasih sayang yang merupakan satu-satunya alat untuk memeperkokoh ikatan perkawinan; Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab sebagai rumah tangga.

Seorang laki-laki dan perempuan yang menikah sebelum usia tersebut maka dapat disebut sebagai menikah usia muda atau yang lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini (Bachrul 2007). Usia yang ideal untuk menikah menurut BKKBN usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria (BKKBN, 2014). Berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata (Hemanto, 2016).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan praktik pernikahan dini terbanyak di dunia. Praktik ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, praktik pernikahan dini mencapai 1.220.900 dengan angka tersebut Indonesia menjadi salah satu negara tertinggi didunia yang melakukan pernikahan dini (UNICEF, 2019). Pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula (Nasutiom, 2016).

Penelitian Handayani (2014) mengungkapkan bahwa angka pernikahan dini sangat tinggi, dikarenakan beberapa penyebab, yang pertama, remaja putri yang berpengetahuan rendah lebih rentan dua 2,3 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpengetahuan tinggi. Yang kedua, remaja putri dengan lingkungan yang negative akan lebih beresiko 2,1 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berada pada lingkungan yang positif. Yang ketiga, remaja putri yang berpendidikan rendah akan lebih rentan 5,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Yang keempat, remaja putri yang orang tuanya tidak bekerja akan beresiko 7.4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan remaja putri yang orangtuanya bekerja.

Menurut BKKBN (2011) faktor yang mempengaruhi usia rata-rata usia menikah pertama perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri dan

faktor orang tua (Puspitasari, 2009). Wanita muda sangat berpotensi mengalami perpecahan dalam rumah tangga, dan dalam dunia kedokteran dapat menyebabkan penyakit kandungan yang berkaitan dengan ginekologis (Siahaan, 2004).

Dampak buruk dari pernikahan dini mencakupi pemisahan dari keluarga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya (BKKBN, 2014). Karena perkawinan anak-anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka kependidikan berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan (Bps, 2014). Selain itu mereka juga rentan terhadap risiko kesehatan seperti, kehamilan dini, penyakit menular seksual serta HIV/AIDS (Adhikari, 2011).

Remaja putri yang melakukan pernikahan dini memiliki resiko terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan mental yaitu pada saat melahirkan mengalami komplikasi atau meninggal saat melahirkan sekitar 35-55%. Resiko lainnya yang dialami oleh bayi premature dan BBLR (Dharminto, 2019). Persalinan pada remaja putri lebih tinggi untuk mengalami komplikasi yang menyebabkan kematian ibu. Presentase pernikahan dini di Indonesia 4,89% pada usia 15-19 tahun Badan Pusat Statistik (2020). 1.396 perempuan Indonesia dibawah umur 20 tahun pernah melahirkan BKKBN (2010). Remaja putri yang melakukan praktik pernikahan dini Sebagian besar mengalami hamil pada usia 17 tahun (38,90%), 16 tahun (17,53%), dan 15 tahun (4,70%) (BPS, 2020).

Penelitian Isnaini & Sari (2019) dampak secara fisik yang beresiko pada perempuan yang menikah dibawah 20 tahun beresiko pada kanker leher rahim pada usia remaja dan sel-sel leher rahim yang belum matang, jika terpapar virus HPV pada pertumbuhan sel akan menimpang menjadi kanker kanker leher rahim menjadi pembunuh nomor satu bagi perempuan. Kematian bayi pada perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun 50% lebih tinggi dibandingkan pada perempuan yang menikah diusia 20 tahun keatas (Nainggolan 2014). Dibandingkan dengan yang hamil diusia 20-30 tahun, hamil dan melahirkan dibawah 19 tahun memang jauh lebih berisiko.

Penelitian Kartikawati (2015) yang menjelaskan bahwa secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan masa remaja, karena pernikahan dini berpotensi kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan.

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Tangerang masih menunjukan grafik kenaikan dari tahun ketahun, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur baik dengan undang-undang maupun peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah. Praktik pernikahan dibawah umur ini masih terjadi bahkan meningkat

di masa Pandemi Covid-19, meskipun pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah membuat peraturan terkait pernikahan usia dini untuk mencegah pernikahan di bawah umur, nyatanya praktik di lapangan tingkat pernikahan di bawah umur tetap tinggi, dispensasi nikah seolah-olah memberikan dukungan terhadap pernikahan di bawah umur ini.

Dispensasi seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial - ekonomi yang akan terjadi, tentunya para hakim dalam penyelesaiannya permohonan dispensasi nikah tentu harus tidak terlepas dari pertimbangan aspek-aspek yaitu : filosofis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Yuridis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat (Manan, 2007).

Program peningkatan usia minimum pernikahan juga menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang keluarga berencana. Agar remaja bisa mengerti bagaimana cara berpikir positif tentang pernikahan sebagai bagian dari kehidupan. Pernikahan yang direncanakan dengan pemikiran dan persiapan yang baik akan berdampak pada terbentuknya keluarga yang positif dan kualitas generasi keturunan (Anjarwati, 2017).

Pemerintah berupaya dalam mengatasi atau menekan risiko pernikahan dini dengan harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur, menjelaskan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan di bawah umur dan anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur (Muhadara, 2016).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri remaja sebagai salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kejadian pernikahan usia dini khususnya Desa Cihuni Pagedangan Kabupaten Tangerang.

METODE

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah siswa siswi di Madrasah Aliyah Yapin Cihuni Pagedangan Kabupaten Tangerang. Tim Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat adalah dosen FIKes Universitas Muhammadiyah Tangerang, dosen FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang serta dosen FH Universitas Muhammadiyah Tangerang bekerjasama dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Tangerang dan

dibantu oleh mahasiswa KKN Desa Cihuni Universitas Muhammadiyah Tangerang. Metode yang digunakan adalah secara langsung dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab di Madrasah Aliyah Yapin Cihuni Pagedangan Kabupaten Tangerang. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada 01 September 2022. Peserta pada kegiatan berjumlah 20 orang mengingat situasi pandemic covid-19 dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Sasaran penyuluhan adalah siswa siswi kelas 12.

Metode pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan melakukan identifikasi masalah pernikahan dini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dilanjutkan dengan melakukan survei di tempat yang memiliki permasalahan terkait tentang pernikahan dini. Selanjutnya mengajukan perizinan kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini sebagai langkah pencegahan kepada para siswa untuk tidak melakukan pernikahan dibawah umur. Penyampaian materi dari setiap dosen yang masing-masing diberikan kesempatan waktu selama 30 menit dengan menggunakan PPT, materi ditayangkan dengan infocus dan proyektor setelah selesai penyuluhan ada sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Evaluasi dilakukan agar untuk kedepannya pengabdian kepada masyarakat jauh lebih baik dari yang sebelumnya dengan dilakukannya *pre-test* dan *post-test*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bekerjasama dengan mahasiswa KKN Desa Cihuni Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 01 September 2022 Peserta pada kegiatan berjumlah 20 orang mengingat situasi masih pandemic covid-19 dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat.

Kegiatan dimulai dengan tahapan persiapan. Pada tahap ini dilakukan pertemuan koordinasi antara tim pengabdian dengan pihak terkait yang membahas tentang peserta, lokasi pengabdian, dan waktu pelaksanaan serta hal-hal yang perlu disiapkan (termasuk bahan/ materi yang diperlukan). Setelah itu, tim pengabdian mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan seperti spanduk, PPT yang akan digunakan saat pemberian edukasi dan persiapan lokasi yang digunakan, serta hal lain lain yang diperlukan. Kemudian sosialisasi resiko pernikahan dini dengan pemberian materi menggunakan PPT selama 90 menit dengan masing-masing pemateri selama 30 menit, materi ditayangkan dengan infocus dan proyektor setelah selesai penyuluhan ada sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Saat sosialisasi peserta aktif bertanya kepada penyuluh terkait materi yang disampaikan. Semua peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan dengan aktif dalam diskusi. Hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dengan kategori pengetahuan tinggi warga sebesar 42,9%. Hasil sebelum penyuluhan dengan kategori pengetahuan tinggi sebesar 31,5%. Sedangkan hasil sebelum penyuluhan dengan kategori pengetahuan rendah sebesar 68,5%. Sedangkan sesudah penyuluhan dengan

kategori pengetahuan tinggi sebesar 74,4%. Dan sesudah penyuluhan dengan kategori pengetahuan rendah sebesar 25,7%. Dengan pengetahuan yang baik akan berdampak kepada sikap remaja putri dan diharapkan sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan cara dirinya bertanggung jawab mengenai kesehatan reproduksinya serta dapat menghindari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi diantaranya perkawinan dan kehamilan dini.

Gambar 1. Peserta Sosialisasi



Gambar 2. Penyampaian materi dari sudut pandang agama



Gambar 3. Penyampaian materi dari sudut pandang hesehatan



Gambar 4. Penyampaian materi dari sudut pandang hukum**Gambar 5.** Foto Bersama dengan Mahasiswa KKN, dan Kepala Sekolah

Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini cukup baik, karena materi telah disampaikan secara keseluruhan. Materi yang telah disampaikan meliputi konsep pernikahan secara agama dan hukum, pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, program pendewasaan usia kawin remaja, dan dampak negatif dari segi agama, hukum dan kesehatan pernikahan usia dini. Program sosialisasi ini juga dilakukan proses monitoring. Monitoring program dilakukan sejak awal dimulainya kegiatan ini dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, sampai tahap akhir kegiatan. Berdasarkan evaluasi dan masukan dari para peserta, banyak kemanfaatan yang diperoleh melalui program ini. Remaja putra dan putri mengatakan menjadi lebih paham tentang materi yang disampaikan oleh masing-masing pemateri.

Dalam pandangan Islam menikah merupakan ibadah dan sunnah dari Rasulullah SAW untuk menyempurnakan separuh agamanya serta taat akan peraturan Allah SWT. Dalam Islam perintah untuk menikah berada pada salah satunya ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 22 serta pada beberapa hadist yang shahih (Fadilah, 2021). Agama Islam mengisyaratkan Pernikahan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (Jalil, 2017).

Pernikahan akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam

memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi. Seorang muslim yang akan menikah, wajib ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami isteri, thalaq, rujuk, dan sebagainya (Jalil, 2017).

Pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga. Di Indonesia usia seharusnya menikah yakni pria dan wanita yang sudah menginjak umur 19 tahun hal tersebut seperti tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang pernikahan Tahun 1974. Namun, pernikahan di bawah umur 19 tahun juga bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut sudah lama terjadi bahkan menjadi sebagian tradisi di daerah tertentu (Fadilah, 2021).

Pemahaman tentang pernikahan dini yang beredar di kalangan masyarakat dapat disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi, pandangan atau persepsi keluarga terhadap pernikahan dini, faktor agama serta pendidikan orang tua (Maulana, 2009). Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah akan berdampak terhadap tingkat pengetahuan mereka sehingga berdampak pada sikap dan peran orang tua dalam pernikahan dini bagi anak-anaknya (Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pendewasaan usia kehamilan, bimbingan psikologis serta kegiatan-kegiatan penyuluhan atau pemberian informasi kesehatan perlu disampaikan kepada para remaja, orang tua serta masyarakat sekitar sehingga informasi yang tepat akan memberikan pengetahuan yang tepat pula mengenai dampak-dampak pernikahan di usia muda (Kusmiran, 2011).

Di masa pandemi Covid-19 ini angka pernikahan dini semakin meningkat karena pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan diajukan untuk pernikahan dini dan 97% di antaranya dikabulkan, padahal di tahun sebelumnya yakni tahun 2019 permohonan pernikahan dini mencapai 23.700 pemohon (Pusparisa, 2020) kasus tersebut cukup membuat prihatin pada remaja bangsa Indonesia. Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktor nya bisa dari diri sendiri seperti married by incident atau dari luar seperti paksaan orang tua (Luthfiyati dalam Mukharom dan Amri, 2020). Menurut Noorkasiani (dalam Anwar dan Ernawati, 2017) pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan dipicu karena kecelakaan (married by incident) akibat dari pergaulan bebas perkotaan. Pernikahan yang diakibatkan karena dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental.

Kematangan Usia Pernikahan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama agar mencapai usia ideal pada saat menikah. PUP tidak hanya harus ditunda hingga usia tertentu, tetapi juga ditunda sampai pasangan suami istri sudah siap /sudah dewasa masalah finansial, kesehatan, dan mental/psikologis. Tujuan dari Program Kedewasaan

Usia Pernikahan adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada generasi muda agar dapat mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, kesiapan fisik, psikologis, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi saat merencanakan sebuah keluarga, dan menentukan jumlah dan kuantitas, dan jarak lahir. Sehingga usia perkawinan yang lebih dewasa perlu ditingkatkan (Marcelina dkk, 2021).

Perempuan yang telah berusia 13 tahun ke atas sudah mengalami pubertas maka sudah dianjurkan untuk segera menikah. Pemahaman orangtua yang sangat minim terhadap anak perempuannya menimbulkan diskriminasi. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup tamat SD atau SMP saja setelah itu segera menikah. Tidak mengherankan apabila kita melihat pemandangan banyak perempuan berusia baru 16 tahun sudah memiliki anak (Pratama, 2014).

Secara psikis remaja belum siap dan mengeti seutuhnya mengenai hubungan seksual secara dini dan dampak terhadap pernikahan dini, yang dimana pada usia remaja mengalami turun naik emosi yang dapat menimbulkan trauma psikis karena percekocokan dengan pasangan, menerima kenyataan bahwa sekarang menjadi ibu muda yang sudah mengurus anak, rumah tangga, dan suami. Dengan perubahan tersebut menghilangkan hak-haknya sebagai remaja yang seharusnya menikmati masa-masa bermain, belajar, menikmati masa muda seperti teman-teman yang lainnya yang masih belum menikah. Karena remaja ini dalam masa transisi menuju dewasa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai kehidupan manusia disekitar dan yang dialami teman-temannya (Diananda, 2019).

Pada masa remaja kebutuhan untuk bersosialisasi masih tinggi, sehingga pekerjaan rumah maupun merawat anak dirasa sebagai beban dalam dunia remajanya Batubara (2016). Maka masalah psikososial yang dihadapi remaja perlunya dukungan keluarga, orang tua maupun tenaga kesehatan untuk memberikan pengetahuan mengenai kehamilan dan ibu pada masa remaja. Hal ini sejalan dengan penelitian Maisya & Susilowati (2017) bahwa gangguan psikososial terjadi juga karena kurangnya dukungan keluarga dan pengetahuan dalam kehamilan pada masa remaja. Pada hal ini para remaja putri juga membutuhkan dukungan maupun pola asuh yang tepat dari orang terdekat yaitu orangtua yang bisa memahami dan mengerti kondisi putrinya (Anjarwati, 2019).

Upaya preventif atau pencegahan tidaklah mudah, tapi alangkah lebih baiknya bekerja sama untuk menyadarkan masyarakat, seperti membuat suatu organisasi yang mendukung gerakan remaja sehat dan tidak menikah di usia muda, mengedukasi semua masyarakat, dan saling membantu menghentikan kasus pernikahan dini ini, karena jika bukan kita yang sadar akan masalah ini, siapa yang akan menyadarkan dan memecahkan permasalahan tersebut (Fadilah, 2021).

Peran sekolah terutama tentang bagaimana kegiatan belajar mengajarnya serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung, serta komponen yang terpenting dari sekolah itu adalah tugas kepala sekolah sebagai pimpinan dan guru kelas sebagai ujung tombak pelayanan kepada para murid. Guru bimbingan dan konseling sangat berperan dalam pendidikan peserta didik

agar mereka dapat belajar dan mengembangkan potensi mereka untuk masa depan dan bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi sebelum menikah. Karena akhir-akhir ini banyak siswa yang berhenti sekolah dan memilih menikah padahal usia mereka masih dibawah umur. Oleh karena itu guru bimbingan konseling sangat berperan penting dalam perkembangan peserta didik, setiap peserta didik mempunyai dorongan yang kuat untuk menjadi matang, produktif, dan berdiri sendiri (Sunaryo, 2009).

Bentuk kegiatan yang dilakukan disekolah untuk membentuk karakter siswa adalah dengan keputrian dan kegiatan kerohanian lainnya adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang keagamaan bagi pelajar putri khususnya yang terdapat disekolah umum. Kegiatan keputrian ini juga membahas semua permasalahan yang terjadi pada siswi putri, mulai dari yang sifatnya umum misalnya tentang peningkatan prestasi sampai pada tentang seksualitas dan bagaimana cara menghindari penyebab-penyebab terjadinya pernikahan dini.

Pencegahan pernikahan dini di sekolah juga dilakukan dengan bekerjasama lintas sektoral antara lain dilakukan terhadap pihak puskesmas, KUA dan kepolisian. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mencegah pernikahan dini hanya dilakukan pada periode tertentu saja. Bahkan cenderung tidak rutin, karena mereka hanya mengikuti jadwal yang sudah ditentukan dari pihak luar sekolah, misalnya sosialisasi tentang kesehatan dan napza hanya dilakukan di awal tahun masa orientasi sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bekerjasama dengan mahasiswa KKN Desa Cihuni Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 01 September 2022. Peserta pada kegiatan berjumlah 20 orang mengingat situasi masih pandemic covid-19 dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Saat sosialisasi peserta aktif bertanya kepada penyuluh terkait materi yang disampaikan. Semua peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan dengan aktif dalam diskusi. Hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dengan kategori pengetahuan tinggi warga sebesar 42,9%.

Perlu adanya kegiatan lanjutan sejenis yang dilakukan secara periodik sehingga dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri remaja serta perlu penambahan sasaran yaitu orang tua dari remaja, karena orang tua memegang peranan penting dalam proses pendidikan di rumah tangga sehingga perlu wawasan yang luas agar dapat membimbing dan bekerjasama dengan anak remajanya terkait dengan hak-hak reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan.

Pencegahan pernikahan dini di sekolah juga dilakukan dengan bekerjasama lintas sektoral antara lain dilakukan terhadap pihak puskesmas, KUA dan kepolisian. Selain itu, perlu adanya pembinaan agar meningkatkan pemahaman keluarga untuk mencegah pernikahan dini. Pembinaan dalam program ini berupa kegiatan konsultasi berkala secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari. (2021) Konsekuensi Pernikahan Dini dan Melahirkan di Usia Remaja. Surabaya: Cipta Karsa.
- Anjarwati. (2017). Increasing the minimum age of marriage program to improve maternal and child health in Indonesia. AIP Conference Proceedings, 1868(August). <https://doi.org/10.1063/1.4995195>
- Anwar, C. Ernawati. (2017) FaktorFaktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. Dalam ejurnal : Journal of Healthcare Technology and Medicine [online], vol 3 (2) halaman 140-153. Tersedia : <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/arti cle/download/266/81>
- Bachrul, I. (2007). Pendidikan Agama Islam. 1st ed. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Batubara, J. R. (2016). Adolescent Development (Perkembangan Remaja). Sari Pediatri, 12(1), 21. <https://doi.org/10.14238/sp12.1.2010.21-9>
- BKKBN. (2014). Data Kependudukan. Jakarta.
- BPS. (2014). Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Jakarta.
- Dharminto, D. (2019). Hubungan Karakteristik Sosio-Demografi Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini pada WUS Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2018. Jurnal Kesehatan Masyarakat, <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja Dan Permasalahannya. Journal Istighna, 1(1), 116–133. <https://doi.org/10.33853/Istighna.V1i1.20>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. Jurnal Pamator volume 14 No 2, Oktober 2021 Hlm. 88-94. DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i2.1059
- Handayani, E, Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Maternity and Neonatal, Volume 1 No. 5, hlm. 200-206.
- Hermanto, A. (2016). Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam hingga penerapannya dalam legislasi Indonesia. Nasrudin M, editor. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara.
- Isnaini, N., Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung. Jurnal Kebidanan Malahayati, 5(1), 77–80. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 1–16.
- Kusmiran. 2011. Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta: Salemba Medika.

- Lubis, A. A. 2016. Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 4 No.2, hlm. 150-160, online pada <http://ojs.uma.ac.id/index>
- Maisya, I., Susilowati, A. (2017). Peran Keluarga Dan Lingkungan Terhadap Psikososial Ibu Usia Remaja. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(2), 163–173.
- Manan, A. (2007). *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta : Kencana
- Marcellina, S.T., et.all. (2021). Pemberdayaan Remaja Dalam Mencegah Pernikahan Dini dan Stunting. *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND Vol.4 No.2 Edisi : Oktober Tahun 2021*.
- Maulana, H.D.J. 2009. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Muhadara, I., Parawani, A., Malik, I. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26618/kjap.v2i3.884>.
- Mukharom. A. (2020) Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. Dalam *Martabe : Jurnal Pengabdian Masyarakat [online]*, vol 3 (1) halaman 149-155. Tersedia : <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/1482>
- Nasution, R. (2016). *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Notoatmodjo S. (2007). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. (2018) Nomor 15 Jakarta.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Pratama, F. (2014). *Budaya Pernikahan Dini Salah Satu Faktor Menguatnya Kemiskinan Di Pedesaan*. Puspensos (Pusat Penyuluhan Sosial). Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Pusparisa, Yosepha. (2020) Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anakperempuanindonesia-lakukan-pernikahandini>
- Soemiyati. (2000). *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No.1 Thn 1974*. Yogyakarta. Liberty.

Siahaan, N.H.T. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.

Sunaryo. (2009). Diklat Optimalisasi Peran Wali Kelas. Universitas Indonesia. Jakarta.

Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNICEF. (2019). Child marriage around the world.
<https://www.unicef.org/stories/childmarriage-around-world>